



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DEDE APRILELA Alias DEDE Bin NETRO ARAM
Tempat lahir : Bentot
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mapuari Bura RT. 03 Kecamatan Patangkap Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Katolik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE APRILELA Alias DEDE Bin NETRO ARAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 Petikan Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN. Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru no. Imei. 86790604201239;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Helman Alias Iman Bin Misra;
- 1 (satu) Unit sepeda motor dan kuncinya merk Honda Type/jenis Scooter warna hitam Nopol DA 6927 HAC dengan Noka MH1JFL114EK001492 Nosin. JFL1E-1000913;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dan kuncinya merk Honda Type/Jenis Scooter warna hitam Nopol DA 6927 HAC dengan Noka MH1JFL114EK001492 Nosin. JFL1E-1000913 a.n. Muhammad Hasbi;
- 1 (satu) buah Helm merk GM warna putih;
- 1 (satu) lembar baju tulisan CV. Husna Diva;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa DEDE APRILELA Alias DEDE Bin NETRO ARAM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **Rabu, tanggal 14 Agustus 2019** oleh **BENY SUMARNO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.** dan **HELKA RERUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISWAN ADIPUTRA S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **TONI SETIAWAN, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

TTD

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RISWAN ADIPUTRA, S.H.

SALINAN KUTIPAN INI TELAH DIPERIKSA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
A.n. PANITERA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
Plt. PANITERA MUDA PIDANA

RISWAN ADIPUTRA, S.H.
NIP. 19860217 200904 1 003

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN. TmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)